

BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi 1.1 Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
- Nama : Pengembangan Kenavigasian Pusat
Alamat : Gd. Karya Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3507948, 3505550
Faksimili : (021) 3506534
- Penyedia:
- Nama : PT. Rayo Abadi
Alamat : Jl. Gading Bukit Indah Blok RA 12(2). Kelapa Gading
Telepon : 021-4405102
e-mail : rayoabadi@gmail.com
2. Wakil sah para pihak 2.1 Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Yorry Marfyansa
- Untuk Penyedia Jasa : Utarjo Husodho
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 3.1 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 120 (seratus dua puluh) hari kalender
4. Inspeksi Pabrikasi 4.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Ya
- 4.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan setiap 2 (dua) minggu atau menyesuaikan timeline pekerjaan yang bersifat krusial.
5. Pengepakan 5.1 Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang / Perairan Selat Singapura
6. Pengiriman 6.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Surat Jalan/Surat Pengiriman yang berisi tentang keseluruhan barang yang dikirim
- Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- 6.2 Penyedia menggunakan transportasi Kapal untuk pengiriman barang melalui Laut

7. Asuransi	7.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : Asuransi terhadap kerusakan sebagian atau seluruh bagian dari struktur utama RLB dan jaminan atas cacat produksi untuk item barang Lampu Suar, Racon, Battery dan Solar Cell.
	7.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : Allrisks (segala jenis resiko pengiriman) yaitu kebakaran/ledakan, kapal tenggelam/kandas, tubrukan, pembongkaran, bencana alam, pembuangan barang dari kapal dalam upaya penyelamatan kapal, kemasukan air dan resiko lainnya yang diakibatkan kesalahan prosedur dalam proses pengiriman, dan lain-lain yang termasuk dalam pertanggungan allrisks
	7.3	Penerima manfaat : Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
8. Transportasi	8.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
	8.2	Tempat Tujuan Akhir : Perairan Selat Singapura
9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	9.1	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Tim Pengawas/Pemeriksa Pekerjaan
	9.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Keseluruhan Bagian dari RLB
	9.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Pabrik sebelum dikirim dan pada saat RLB sudah terinstalasi
10. Peristiwa Kompensasi	10.1	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi hal-hal yang termasuk pada keadaan kahar (<i>force majeure</i>)
11. Perpanjangan Waktu	11.1	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 14 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
12. Pemberian Kesempatan	12.1	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
13. Serah Terima Barang	13.1	Serah terima dilakukan pada : Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat

H

M

14. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	14.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 hari kalender
15. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	15.1	<p>a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 hari kalender</p> <p>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 hari kalender</p>
16. Penanggungan dan Risiko	16.1	360 hari kalender.
17. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	17.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya</p>
18. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	18.1	<p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:</p> <p>Merubah Lingkup Pekerjaan</p>
19. Kepemilikan Dokumen	19.1	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: sebagai referensi pengalaman pekerjaan
20. Pembayaran	20.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka : Ya
	20.1.b	Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak.

H

u

- 20.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100%, berfungsi baik dan telah diserahterimakan.
 - Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading Hybrida Nomor 125-00-1373583-2 atas nama PT. Rayo Abadi.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Bukti berupa dokumentasi dan berita acara pemeriksaan barang.
- 20.3.a Ganti rugi
Besarnya ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: Sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka
- 20.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak.
Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
1. Pekerjaan Persiapan;
 2. Pekerjaan Struktur Utama;
 3. Pekerjaan ME (Mechanical Electrical);
 4. Pekerjaan Pemasangan RLB;
21. Penyesuaian Harga 21.1 Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga.
22. Penyelesaian Perselisihan 22.1 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LKPP .

Untuk dan atas nama


Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat
Pejabat Penandatangan Kontrak



Yorry Marfyansa
NIP. 198107212005021002

Untuk dan atas nama

PT. Rayo Abadi



Utarjo Husodho
Direktur